

Nomor : 934 /WK/SP/2017

Jakarta, 22 Desember 2017

**Kepada Yth. :  
Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



**Shastia Hadiarti**

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan PT Waskita Karya Energi ("**WKE**"). WKE merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham. Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WKE sebesar Rp 5.904.000.000,- (lima miliar sembilan ratus empat juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.59/P/WK/2017 Tanggal 21 Desember 2017 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi serta transaksi ini merupakan transaksi yang hanya wajib dilaporkan tanpa memerlukan pendapat kewajaran karena dilakukan oleh sesama Perusahaan Terkendali dengan kepemilikan 99,99% sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 Poin 2 huruf b angka 5.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017.**



## Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKE : PT Waskita Karya Energi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 5 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Transaksi : Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WKE sebesar Rp 5.904.000.000,- (lima miliar sembilan ratus empat juta Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Poin 2 huruf b angka 5.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

↓  
OK

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Poin 2 huruf b angka 5, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WKE merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WKE dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. ("**Akta 126/2017**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 3084/C-31/31.75/-1.785.56/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 18 Mei 2018. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	: MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon	: 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	: Ir. M. Choliq, MM

↓  
K

Berlaku Sampai Dengan  
Kemampuan Keuangan

: 18 Mei 2018  
: Rp 2.383.437.062.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi</li><li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya</li><li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan</li><li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</li><li>6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</li></ol>
2.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li><li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi</li><li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah</li><li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li><li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental</li><li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik</li><li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li></ol>
3.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi</li><li>2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur</li><li>3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung</li></ol>

↓  
OK

4.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li> <li>3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> </ol>
5.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian</li> <li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri</li> <li>10. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial</li> <li>11. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik</li> <li>12. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya</li> <li>13. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan</li> <li>14. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan</li> <li>15. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya</li> </ol>

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 43 Tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.387.840.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.180.513 (Saham Seri B)	461.018.051.300,-	33.964
<b>TOTAL</b>	<b>13.573.878.400</b>	<b>1.357.387.840.000,-</b>	100

#### **D. Pengurus dan Pengawas Perseroan**

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

##### **Direksi**

Direktur Utama : M. Choliq  
 Direktur : Nyoman Wirya Adnyana  
 Direktur : Agus Sugiono  
 Direktur : Tunggul Rajagukguk  
 Direktur : Adi Wibowo  
 Direktur : Bambang Rianto

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Badrodin Haiti  
 Komisaris Independen : M. Aqil Irham  
 Komisaris Independen : Viktor S. Sirait  
 Komisaris : Danis H. Sumadilaga  
 Komisaris : R. Agus Sartono  
 Komisaris : Arif Baharudin

## **II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

#### **1. Obyek Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian Nomor L.59/P/WK/2017 tanggal 21 Desember 2017 telah disepakati Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WKE sebesar Rp 5.904.000.000,- (lima miliar sembilan ratus empat juta Rupiah). ("**Perjanjian**").

#### **2. Nilai Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WKE adalah sampai dengan sejumlah Rp 5.904.000.000,- (lima miliar sembilan ratus empat juta Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 10% (sepuluh

persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham hingga 31 Desember 2018 sejak tanggal Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau secara bertahap bersamaan pada saat jatuh tempo.

Nilai transaksi ini adalah 0,03% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 21.954.961.327.333,- per September 2017, dan Nilai transaksi ini adalah 6,12% dari ekuitas WKE sebesar Rp. 96.413.254.210,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2017. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan melakukan transaksi dengan WKE sebagai anak perusahaan dimana Perseroan memiliki 99,99% dari modal disetor WKE.

## B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

### 1. WKE

WKE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WKE adalah menjalankan usaha dalam bidang industri penciptaan energi, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. WKE berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 21 Desember 2017 struktur permodalan dan pemegang saham WKE adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	258.004	258.004.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	155.645	155.645.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	155.644	155.644.000.000,-	99,99

↓

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
Koperasi Waskita	1	1.000.000,-	0,01
<b>TOTAL</b>	155.645	155.645.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 3 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

**Komisaris**


Komisaris Utama : Bambang Rianto  
 Komisaris : Widiarto

**Direksi**

Direktur Utama : Agus Gunawan  
 Direktur : Hokkop Tua Immanuel Situngkir  
 Direktur : Allan May Nasution  
 Direktur : Ir. Purma Yose Rizal

**C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi**

Perseroan dan WKE merupakan pihak terafiliasi karena WKE merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan Perseroan di WKE sebesar 99,99% dan adanya hubungan pegawai dan Direksi dalam struktur Direksi WKE dimana anggota Direksi WKE adalah pegawai Perseroan.



**III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Latar belakang dilakukan Transaksi Perseroan dengan WKE adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WKE yang sahamnya dimiliki 99,99% oleh Perseroan. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut diharapkan WKE dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

**IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan

*Handwritten signature and arrow pointing downwards.*

serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

**V. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Telepon (021) 8508510 / 8508520  
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 22 Desember 2017  
Up. Sekretaris Perusahaan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' or 'Dh' followed by a vertical line with a horizontal bar at the bottom, resembling an arrow pointing downwards.